

Penerima Program Bansos Tunai Terus Diverifikasi



jatimtimes.com

Taliwang (Suara NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Sumbawa Barat, terus melakukan verifikasi dan validasi data penerima program Bansos tunai dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab sampai saat ini baru 81 persen yang terverifikasi dari kuota sebanyak 8.600 keluarga. Proses verifikasi inipun tidak sulit karena datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diluar data PKH dan BPNT.

“Proses verifikasi masih terus kami lakukan supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Dari 81 persen data yang terverifikasi, 21 persennya sudah dibalas oleh Kemensos sebagai penerima program dimaksud. Kami berharap proses verifikasi bisa segera rampung sehingga bantuan tersebut bisa segera dimanfaatkan,” ungkap Kadisos, dr. H Syaifuddin kepada Suara NTB, Minggu, 3 Mei 2020.

Dikatakannya, ribuan keluarga tersebut akan diberikan bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dihitung sejak bulan April, Mei, dan Juni. Pemberian bantuan ini dilakukan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Apalagi para penerimanya, merupakan masyarakat yang belum didukung program rutin pemerintah (PKH dan BPNT). Sehingga dengan adanya bantuan tersebut masyarakat miskin bisa menjalani bulan Ramadhan dengan khusyuk.

“Penerima program bansos tunai kami pastikan tidak ada yang ganda karena di petunjuk pelaksanaan penerima program PKH dan BPNT tidak masuk kriteria,” jelasnya.

Seraya menambahkan, selain program tersebut masyarakat yang terdampak Covid-19 juga akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) dengan angka yang sama (Rp600 ribu).

Hanya saja untuk saat ini, verifikasi dan validasi data masih harus dilakukan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tim verifikasi bersama kepala desa juga sudah bergerak untuk melakukan verifikasi dan ditargetkan bisa segera tuntas.

“Data penerima sudah kita miliki tinggal kita cek di lapangan untuk memastikan saja penerimanya. Kami juga menargetkan dalam waktu dekat verifikasi tersebut sudah tuntas untuk kita serahkan kembali ke Kemensos,” pungkasnya. **(ils)**

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/penerima-program-bansos-tunai-terus-diverifikasi/> (4 Mei 2020)

Catatan:

Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan :

- DIKTUM KEEMPAT bahwa Bantuan Sosial Sembako dilaksanakan di wilayah:
 - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup;
 - c. Pemerintah Daerah Kota Depok;
 - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang;
 - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan; dan
 - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- DIKTUM KELIMA bahwa Bantuan sosial tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- DIKTUM KEENAM bahwa Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menjelaskan:

- BAB II Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai :
 - a. Besaran Nilai Bantuan Sosial Tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga per bulan.
 - b. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilakukan dengan pencairan dana BST melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank dan/atau Pos Penyalur.
 - c. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Bank Penyalur dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Bank Penyalur ke rekening KPM Bantuan Sosial Tunai.
 - d. Pencairan dana BST yang dilakukan melalui pembayaran langsung (LS) dari Kas Negara ke rekening Pos Penyalur dilakukan dengan cara pemberian uang tunai dari rekening Pos Penyalur kepada KPM Bantuan Sosial Tunai oleh petugas Pos Penyalur.
 - e. Dalam penyaluran BST kepada KPM Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank/Pos Penyalur dapat dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa Pengawasan penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Pencapaian target realisasi BST kepada KPM BST;
 - b. Kesesuaian BST dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian BST;
 - c. Akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BST;
 - d. Transparansi penyaluran BST; dan
 - e. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST.
- BAB III Pertanggungjawaban dan Pengawasan Bantuan Sosial Tunai bahwa APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, unit kerja eselon II di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani BST, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan

Sosial, serta Bank/Pos penyalur dalam penyaluran BST dalam rangka pengawasan penyaluran BST.